



GOVERNOR JAMBI

Jambi, 14 Mei 2020 M
27 Ramadhan 1441 H

To :

- Yth. 1. Secretary of the Provincial Government of Jambi;
2. Assistant Sekda of the Provincial Government of Jambi;
3. Staff of the Governor of Jambi;
4. Head of the Provincial Government in the Provincial Government of Jambi

in-

Place

SURAT EDARAN NUMBER // 97 /SE/BKD-4.2/V/2020

ABOUT

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN GOVERNOR JAMBI NUMBER 1050/SE/BKD-5.3/IV/2020 ABOUT RESTRICTIONS ON TRAVEL OUT OF THE AREA AND/OR TRAVEL AND/OR VACATION FOR CIVIL SERVANTS OF THE STATE IN EFFORTS TO PREVENT THE SPREAD OF COVID-19 IN THE PROVINCE OF JAMBI

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 55 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Berpergian Ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik dan/atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19, bersama ini disampaikan perubahan penambahan hal sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dapat melaksanakan perjalanan dinas untuk keluar atau masuk wilayah batas negara dan/atau batas wilayah administratif di seluruh wilayah Indonesia, dengan memenuhi Kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
2. Dalam melaksanakan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada angka 1 Kepala Perangkat Daerah memastikan agar :
 - a) Penerbitan dan Pemberian surat tugas perjalanan dinas kepada pegawai Aparatur Sipil Negara **dilaksanakan secara selektif, akuntabel dan penuh kehati-hatian**, dengan memperhatikan tingkat urgensi pelaksanaan perjalanan dinas serta kriteria Pengecualian dan Persyaratan Pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

- b) Perjalanan dinas pegawai Aparatur Sipil Negara harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- 1) Menunjukkan surat tugas bagi pegawai Aparatur Sipil Negara yang ditandatangani oleh minimal Pejabat setingkat Eselon II atau Kepala Kantor bagi pegawai Aparatur Sipil Negara pada Unit Pelaksana Teknis/Satuan Kerja.
 - 2) Menunjukkan hasil negatif COVID-19 berdasarkan *Polymerase Chain Reaction (PCR) Test/Rapid Test* atau surat keterangan sehat dari Dinas Kesehatan/rumah sakit/puskesmas/klinik kesehatan.
 - 3) Menunjukkan identitas diri (KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah)
 - 4) Melaporkan rencana perjalanan (jadwal keberangkatan, jadwal pada saat berada di daerah penugasan, serta waktu kepulangan).
- c) Pegawai Aparatur Sipil Negara melaksanakan perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas yang diberikan..
3. Apabila terdapat pejabat dan/atau pegawai Aparatur Sipil Negara yang melanggar hal sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka yang bersangkutan diberikan hukuman disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11/SE/IV/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1137/SE/BKD-4.2/2020 tentang Pedoman Penjatuhan Hukuman Disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang Melakukan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Kegiatan Mudik pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
4. Selain hal-hal yang disebutkan pada angka 2, Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor 1050/SE/BKD-5.3/IV tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah Dan/Atau Kegiatan Mudik Dan/Atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 Di Lingkungan Provinsi Jambi, masih tetap berlaku dan merupakan satu kesatuan dengan surat edaran ini.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan, terima kasih.


GUBERNUR JAMBI,

DR. H. FACHRORI UMAR, M.Hum.

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI;
2. Menteri Dalam Negeri RI;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI;
4. Kepala Kanreg VII BKN Palembang.